



**PUTUSAN**

**Nomor 17/Pid.B/2016/PN.Sel**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : PATHURRAHMAN Als. HUR.  
Tempat lahir : Kesambik Mate Desa Sengkerang.  
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/01 Juli 1972.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dusun Kesambik Mate, Desa Sengkareng, Kec. Praya Timur, Kab.Loteng.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Pendidikan : SMEA.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal 3 januari 2016 sampai dengan tanggal 22 Januari 2016;
2. Penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2016 sampai dengan tanggal 25 Januari 2016;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Januari 2016 sampai dengan tanggal 17 Februari 2016.;

*Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor17/Pid.B/2016/PN.Sel*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Perpanjangan Ketua  
Pengadilan Negeri  
Selong sejak tanggal  
sampai dengan tanggal  
18 Februari 2016  
sampai dengan tanggal  
17 april 2016.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 17/Pid.B/2015/PN.Sel tanggal 19 Januari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2016/PN.Sel tanggal 19 Januari 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa PATHURRAHMAN Als. HUR** bersalah melakukan tindak pidana **"PENADAHAN"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa PATHURRAHMAN Als. HUR** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**, dengan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Ferza GL 15B1DF M/T Nomor : 0155330/NB/2005 an.PT BANK RAKYAT INDONESIA alamat Jln. TGH. ZAINUDIN ABDUL MAJID No. 92, Kel. Sandubaya Kec. Selong, Kab. Lotim Nopol DR 6735 LR;
  - 1 (satu) buah celana kain warna cokelat tua merk STANLEY ADAMS robek bagian belakang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam lis merah NOKA MH1KC5114EK035134 Nosin KC51E-1035546 Tanpa Nomor Polisi.

**Dikembalikan kepada BANK RAKYAT INDOSEA UNIT TERARA melalui Saksi ALFIAN ZAMRONI.**

- 1 (satu) buah jaket kain warna luar abu tua dan warna dalam merah tua merk WESTPAK;

**Dikembalikan kepada Terdakwa.**

- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon kepada Majelis hakim agar diringankan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

----- Bahwa ia **Terdakwa FATHURRAHMAN Als. HUR.** Bersama-sama dengan **JUMEREP (DPO)** pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2015, bertempat di Jalan Raya Embung Raja, Dusun Anyar Selatan, Desa Embung Raja, Kec. Terara, Kabupaten Lombok Timur, sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Selong berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:-----

----- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 13.30 Wita saksi korban berangkat dari Kantor BRI Unit Terara, Kec. Tearara,

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.B/2016/PN.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Lombok Timur menuju Desa Embung Raya, Kec. Terara, Kab. Lombok Timur menggunakan Sepeda Motor Honda Verza Nopol DR 6735 LR untuk mencari Nasabah dan sampai di Desa Embung Raja, saksi korban menghubungi nasabah yang saksi korban cari namun pada saat itu nasabah yang saksi korban sedang tidak ada di rumah sehingga saksi korban menunggu di depan rumah nasabah yang kebetulan di depan rumah nasabah terdapat lasah (bangku yang terbuat dari bambu) namun pada saat saksi korban menelepon nasabah HP nya tidak aktif kemudian saksi korban menunggu nasabah diatas sepeda motor, kemudian sekira pukul 14.00 Wita datang sepeda motor Suzuki Satria warna hitam berboncengan dari arah selatan menuju arah utara melintas di depan saksi korban dan setelah melihat saksi korban sedang sendirian akhirnya pengendara sepeda motor tersebut kembali dan menghampiri saksi korban kemudian Terdakwa langsung turun di depan saksi korban sedangkan JUMEREP (DPO) menunggu disebelah timur seberang jalan, kemudian terdakwa langsung menghampiri saksi korban dan langsung meghunuskan parangnya serta mengarahkan ke arah saksi korban dengan cara menebaskan parangnya ke arah badan saksi korban namun saksi korban dapat menghindar dengan cara turun langsung dari kendaraan dan kemudian terdakwa menebaskan lagi parangnya kearah saksi korban namun saksi korban dapat menghindar lagi dengan cara melompat ke lasah (bangku yang terbuat dari bambu) yang ada di pinggir jalan dan kemudian terdakwa menebaskan lagi parangnya untuk yang ke tiga kalinya pada bagian arah paha saksi korban namun saksi korban berlari ke arah utara dan pada saat itulah terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban dan pada saat saksi korban berlari kurang lebih sekitar 10 meter saksi korban terjatuh di pinggir jalan dan pada saat jatuh tersebut saksi korban meraba celana dan saksi korban melihat sudah berlumuran darah dan saksi korban langsung pingsan.---

----- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi korban dan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah). -----

**-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP -----**



----- ATAU -----

**KEDUA**

-----Bahwa ia **Terdakwa FATHURRAHMAN Als. HUR.** pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2015, bertempat di Dusun Kesambik Mate, Desa Sengkerang, Kec. Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Selong berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ***membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:-----

-----Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 13.30 Wita saksi korban berangkat dari Kantor BRI Unit Terara, Kec. Terara, Kab. Lombok Timur menuju Desa Embung Raya, Kec. Terara, Kab. Lombok Timur menggunakan Sepeda Motor Honda Verza Nopol DR 6735 LR untuk mencari Nasabah dan sampai di Desa Embung Raja, saksi korban menghubungi nasabah yang saksi korban cari namun pada saat itu nasabah yang saksi korban sedang tidak ada di rumah sehingga saksi korban menunggu di depan rumah nasabah yang kebetulan di depan rumah nasabah terdapat lasah (bangku yang terbuat dari bambu) namun pada saat saksi korban menelepon nasabah HP nya tidak aktif kemudian saksi korban menunggu nasabah diatas sepeda motor, kemudian sekira pukul 14.00 Wita datang sepeda motor Suzuki Satria warna hitam berboncengan dari arah selatan menuju arah utara melintas di depan saksi korban dan setelah melihat saksi korban sedang sendirian akhirnya pengendara sepeda motor tersebut kembali dan menghampiri saksi korban kemudian Terdakwa langsung turun di depan saksi korban sedangkan JUMEREP (DPO) menunggu disebelah timur seberang jalan, kemudian terdakwa langsung menghampiri saksi korban dan langsung meggunakan parangnya serta

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor17/Pid.B/2016/PN.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarahkan ke arah saksi korban dengan cara menebaskan parangnya ke arah badan saksi korban namun saksi korban dapat menghindar dengan cara turun langsung dari kendaraan dan kemudian terdakwa menebaskan lagi parangnya ke arah saksi korban namun saksi korban dapat menghindar lagi dengan cara melompat ke lasah (bangku yang terbuat dari bambu) yang ada di pinggir jalan dan kemudian terdakwa menebaskan lagi parangnya untuk yang ke tiga kalinya pada bagian arah paha saksi korban namun saksi korban berlari ke arah utara dan pada saat itulah terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban dan pada saat saksi korban berlari kurang lebih sekitar 10 meter saksi korban terjatuh di pinggir jalan dan pada saat jatuh tersebut saksi korban meraba celana dan saksi korban melihat sudah berlumuran darah dan saksi korban langsung pingsan.---

----- Bahwa pada hari sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekira pukul 17.00 Wita terdakwa sedang berada di rumahnya yaitu tepatnya di bengkel kemudian datang 2 (dua) orang yang masing-masing mengendarai sepeda motor dan yang terdakwa kenal bernama JUMEREP mengendarai sepeda motor Honda Verza warna hitam sedangkan temannya yang terdakwa tidak kenali membawa sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam dengan nomor polisi terpasang pada bagian depan sedangkan bagian belakang tidak terpasang, kemudian pada saat itu JUMEREP langsung langsung memasukkan sepeda motor kedalam bengkel sambil berkata *"saya titip sepeda motor ini, dan saya mau ke ganti untuk minum-minuman keras beralkohol"* dan setelah saya selesai mengkonsumsi minuman keras tersebut barulah akan saya balik untuk mengambil sepeda motor". Kemudian setelah itu JUMEREP langsung meninggalkan bengkel terdakwa bersama dengan temannya menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU menuju Desa Ganti.-----

----- Bahwa pada hari senin tanggal 31 Agustus 2015 sekira pukul 12.00 Wita anggota Polres Lombok Tengah melakukan pengeledahan dirumah terdakwa namun pada saat itu terdakwa sedang berada di mataram dan anggota Polres Lombok Tengah menemukan sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa nomor polisi kemudian anggota Polres lombok Tengah kembali melakukan penyisiran di sekitar rumah terdakwa menemukan 22 (dua puluh dua) rangka berbagai jenis sepeda motor di sawah belakang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





rumah terdakwa dan anggota Polres Lombok Tengah langsung amankan di bawa ke polres Lombok Tengah dan kemudian anggota Lombok Tengah kembali melakukan penyisiran dan menemukan 1(satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam lis merah tanpa nomor polisi yang terparkir di luar rumah di semak-semak belakang rumah terdakwa dan kemudian anggota Polres Lombok Tengah mengamankan sepeda motor tersebut untuk dibawa ke Polres Lombok Tengah.-----

----- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah). -----

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1)**

**KUHP** -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ALFIAN ZAMRONI**, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal terdakwa sebelumnya dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 14.00 Wita saksi mengalami pencurian yang bertempat di jalan embung raja tepatnya di semutik Dusun Anyar Selatan Desa Embung Raja, Kec. Terara, Kab. Lombok Timur;
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam lis merah Nomor Polisi DR 6735 LR Noka MH1KC5114EK035134 Noshin KC51E-1035546 Tahun pembuatan 2015;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh terdakwa adalah milik PT. Bank Rakyat Indonesia;
- Bahwa pelaku pencurian adalah 2 (dua) orang dengan menggunakan sepeda motor satria FU warna hitam tidak ada nomor polisi;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor17/Pid.B/2016/PN.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penebasan kepada saksi adalah dengan ciri-ciri berperawakan kurus, tinggi menggunakan helm serta cadar dan menggunakan pakaian jacket warna abu tua garis merah dan celana panjang warna hitam;
- Bahwa yang menunggu diatas kendaraan sepeda motor Suzuki FU saksi kurang jelas melihatnya;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa terdakwa adalah pelaku yang mengambil sepeda motor milik saksi namun saksi pada saat dikejar tidak sempat melihat dengan lama muka terdakwa karena terdakwa dalam keadaan panik dan pada saat melakukan pencurian terdakwa menggunakan penutup muka;
- Bahwa saksi mengenali bahwa pelaku pencurian adalah terdakwa dari pakaian yang digunakan yaitu jacket warna abu tua merk WESTPAK dan dari perawakan serta indra dari pelaku yaitu pada bagian mata;
- Bahwa pada saat berusaha mengambil sepeda motor milik saksi, terdakwa sempat mengejar menggunakan parang dan menbaskan parangnya kearah saksi sehingga mengenai pada bagian pantat saksi dan mengalami luka;
- Bahwa setelah berusaha mengamankan diri, terdakwa melihat ada darah yang keluar dari pantatnya saksi dan kemudian saksi mengalami pingsan;

***Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membantah sebagian keterangannya saksi yaitu bahwa bukan terdakwa pelaku pencurian dengan kekerasan.***

## 2. Saksi ZEPRI SEPTIAWAN, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal terdakwa sebelumnya dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 14.00 Wita terjadi pencurian di jalan embung raja tepatnya di semutik Dusun Anyar Selatan Desa Embung Raja, Kec. Terara, Kab. Lombok Timur;
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam lis merah Nomor Polisi DR 6735 LR Noka MH1KC5114EK035134 Nosin KC51E-1035546 Tahun pembuatan 2015;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh terdakwa adalah milik PT. Bank Rakyat Indonesia;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku pencurian adalah 2 (dua) orang dengan menggunakan sepeda motor satria FU warna hitam;
- Bahwa benar saksi melihat langsung pada saat terjadi pencurian dengan jarak sekitar kurang lebih 7 meter;
- Bahwa saksi menganali atau membenarkan bahwa terdakwa adalah pelaku pencurian sepeda motor Honda Verza warna hitam lis merah Nomor Polisi DR 6735 LR di jalan embung raja tepatnya di semutik Dusun Anyar Selatan Desa Embung Raja, Kec. Terara, Kab. Lombok Timur ;
- Bahwa saksi masih mengenali atau membenarkan pakaian yang dipakai oleh terdakwa pada saat melakukan pencurian adalah jacket warna luar abu tua dan warna dalam merah tua merk WESTPAK;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian pada saat saksi akan membeli minyak/ bensin untuk sepeda motorya yang digunakan oleh saksi;
- Bahwa setelah mengetahui telah terjadi pencurian, saksi langsung pulang dan berteriak meminta tolong dengan berkata "Bapak ada yang Pencuri sepeda motor";
- Bahwa setelah saksi berteriak meminta tolong kemudian saksi Muhaamad Nasir Als. Amaq Zepri keluar dan mengejar Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan pencurian, terdakwa melarikan diri ke arah selatan;
- Bahwa setelah saksi kembali ketempat kejadian pencurian, saksi melihat banyak darah berceceran di lasah (bambu yang terbuat dari bambu) dan melihat saksi korban tertidur di pinggir jalan raya embung raja sambil menahan kesakitan;
- Bahwa saksi korban di tebas dengan menggunakan parang dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter.

***Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membantah sebagian keterangannya saksi, yaitu bahwa bukan terdakwa pelaku pencurian dengan kekerasan.***

3. **Saksi MUHAMAD Als. AMAQ MULI**, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa sebelumnya dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor17/Pid.B/2016/PN.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pencurian dengan kekerasan pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2015sekira pukul 14.00 Wita bertempat di depan rumah saksi Dusun Anyara Selatan, Desa embung Raja, kec. Terara, Kab. Lombok Timur;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi ALPIAN pegawai BRI dan barang yang curi adalah sepeda motor Honda Verza DR6735 LL warna merah hitam;
- Bahwa pada saat terjadi pencurian saksi sedang mengantar penumpang dan pada saat akan pulang saksi diberitahu oleh seseorang bahwa didepan rumah saksi sedang ada pencurian;
- Bahwa saksi mengetahui saksi korban mengalami luka tusuk setelah diberitahu oleh saksi korban;

***Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa.***

4. **Saksi MUHAMAD NASIR Als. AMAQ ZEPRI**, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa sebelumnya dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa telah terjadi pencurian dengan kekerasan pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2015sekira pukul 14.00 Wita bertempat di depan rumah saksi Dusun Anyara Selatan, Desa embung Raja, kec. Terara, Kab. Lombok Timur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2015sekira pukul 14.00 Wita bertempat di depan rumah saksi Dusun Anyara Selatan, Desa embung Raja, kec. Terara, Kab. Lombok Timur;
- Bahwa barang yang di curi oleh pelaku adalah sepeda motor Honda Verza warna merah Nomor Polisi DR 6735 LL;
- Bahwa pada saat terjadi pencurian saksi sedang berada dirumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian setelah saksi di beritahu oleh saksi ZEPRI SEPTIAN;
- Bahwa setelah mengetahui telah terjadi percurian kemudian saksi mengejar pelaku pencurian dengan menggunakan sepeda motor yamaha Mio warna hitam DR 2875 SI;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat korban tertidur dipinggir jalan raya Embung Raja, Kec. Terara, Kab. Lombok Timur;
- Bahwa saksi membawa saksi korban ke Puskesmas Terara untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa saksi tidak melihat jelas ciri-ciri pelaku pencurian karena saksi melakukan pengejaran dengan jarak sekitar kurang lebih 300 (tiga ratus) meter.

***Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa.***

5. **Saksi LALU PUPUH APRIADI**, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan juga tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan pada hari senin tanggal 31 Agustus 2015 sekira pukul 14.00 Wita bertempat di Dusun Kesambik Mate, Desa Sengkerang, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan dirumah terdakwa setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa sepeda motor dari hasil kejahatan sering dibawa kerumah terdakwa;
- Bahwa penyisiran pertama saksi menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa nomor polisi dan setelah di cek ternyata sepeda motor tersebut hasil dari kejahatan di daerah Kec. Pujut Lombok Tengah kemudian oleh saksi sepeda motor tersebut dibawa ke kantor Polres Lombok Tengah;
- Bahwa setelah 1 (satu) jam kemudian saksi bersama-sama dengan anggota Polres Lombok Tengah melakukan penyisiran ulang dirumah terdakwa dan kemudian saksi menemukan ada 22 (dua puluh dua) jenis rangka dari berbagai jenis sepeda motor ada di sawah belakang rumah terdakwa kemudian oleh saksi sepeda motor tersebut dibawa ke kantor Polres Lombok Tengah;
- Bahwa saksi melakukan penyisiran yang ke 3 (tiga) kalinya disekitaran rumah terdakwa kemudian saksi menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam lis merah tanpa nomor polisi yang terparkir dibelakang rumah terdakwa;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.B/2016/PN.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi menemukan sepeda motor Honda Verza warna hitam lis merah tanpa nomor polisi kemudian saksi menelepon anggota Opsnal Polres Lotim supaya mengirim identitas sepeda motor Honda Verza yang hilang di Lombok Timur;
- Bahwa saksi menerima sms yang berisi identitas lengkap sepeda motor Honda Verza dari Opsnal Polres kemudian saksi mencocokkan dengan identitas sepeda motor Honda Verza yang dikirim oleh anggota Opsnal Polres Lotim dan ternyata sesuai kemudian saksi mengamankan sepeda motor Honda Verza tersebut ke Kantor Polres Lombok Tengah;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena menurut informasi bahwa terdakwa sering membeli sepeda motor hasil kejahatan;
- Bahwa semua sepeda motor dari hasil penggeledahan tidak ada yang mempunyai dokumen lengkap atau bukti kepemilikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah pernah menjalani proses hukum kasus penadahan pasal 480 Ayat (1) KUHP di Pengadilan Paraya dengan putusan 4 (empat) bulan Penjara.

***Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa.***

6. **Saksi KUSNADI**, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan juga tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan pada hari senin tanggal 31 Agustus 2015 sekira pukul 14.00 Wita bertempat di Dusun Kesambik Mate, Desa Sengkerang, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan dirumah terdakwa setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa sepeda motor dari hasil kejahatan sering dibawa kerumah terdakwa;
- Bahwa penyisiran pertama saksi menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa nomor polisi dan setelah di cek ternyata sepeda motor tersebut hasil dari kejahatan di daerah Kec. Pujut Lombok Tengah kemudian oleh saksi sepeda motor tersebut dibawa ke kantor Polres Lombok Tengah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 1 (satu) jam kemudian saksi bersama-sama dengan anggota Polres Lombok Tengah melakukan penyisiran ulang dirumah terdakwa dan kemudian saksi menemukan ada 22 (dua puluh dua) jenis rangka dari berbagai jenis sepeda motor ada di sawah belakang rumah terdakwa kemudian oleh saksi sepeda motor tersebut dibawa ke kantor Polres Lombok Tengah;
- Bahwa saksi melakukan penyisiran yang ke 3 (tiga) kalinya disekitaran rumah terdakwa kemudian saksi menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam lis merah tanpa nomor polisi yang terparkir dibelakang rumah terdakwa;
- Bahwa setelah saksi menemukan sepeda motor Honda Verza warna hitam lis merah tanpa nomor polisi kemudian saksi menelepon anggota Opsnal Polres Lotim supaya mengirim identitas sepeda motor Honda Verza yang hilang di Lombok Timur;
- Bahwa saksi menerima sms yang berisi identitas lengkap sepeda motor Honda Verza dari Opsnal Polres kemudian saksi mencocokkan dengan identitas sepeda motor Honda Verza yang dikirim oleh anggota Opsnal Polres Lotim dan ternyata sesuai kemudian saksi mengamankan sepeda motor Honda Verza tersebut ke Kantor Polres Lombok Tengah;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena menurut informasi bahwa terdakwa sering membeli sepeda motor hasil kejahatan;
- Bahwa semua sepeda motor dari hasil penggeledahan tidak ada yang mempunyai dokumen lengkap atau bukti kepemilikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah pernah menjalani proses hukum kasus penadahan pasal 480 Ayat (1) KUHP di Pengadilan Paraya dengan putusan 4 (empat) bulan Penjara.

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa.

Menimbang bahwa terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dititipi sepeda motor oleh JUMEREP (DPO) pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2015 dirumah terdakwa di Dusun Kesambik Mate, Desa Sengkerang, Kec. Paraya Timur, Kab. Lombok Timur;
- Bahwa terdakwa kenal dengan JUMEREP (DPO) sudah lama;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor17/Pid.B/2016/PN.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa JUMEREP menitip sepeda sambil berpesan kepada terdakwa bahwa JUMEREP akan pergi ke Ganti untuk pergi meminum-minuman keras beralkohol;
- Bahwa pada hari senin tanggal 31 Agustus 2015 anggota Polres Lombok Tengah melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam tanpa nomor polisi, 1 (satu) unit sepeda motor Satria R warna hitam tanpa nomor polisi, 1 (satu) unit sepeda motr Honda Vario warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna putih dan 22 (dua puluh dua) rangka sepeda motor dari berbagai jenis sepeda motor;
- Bahwa pada saat anggota Polres Lombok Tengah melakukan penggerebakan dirumah terdakwa, terdakwa sedang tidak berada dirumah;
- Bahwa terdakwa tidak pernah lapor kepada pihak yang berwajib atau pejabat yang berwenang bahwa ada orang yang sedang menitipkan sepeda motor yang tidak disertai dengan kelengkapan surat-surat tanda kepemilikan kendaraan bermotor;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara penadahan pasal 480 Ayat (1) KUHP dan di putus selama 4 (empat) bulan penjara.

Menimbang bahwa didepan persidangan telah diajukan barang bukti :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Ferza GL 15B1DF M/T Nomor : 0155330/NB/2005 an.PT BANK RAKYAT INDONESIA alamat Jln. TGH. ZAINUDIN ABDUL MAJID No. 92, Kel. Sandubaya Kec. Selong, Kab. Lotim Nopol DR 6735 LR;
- 1 (satu) buah celana kain warna coklat tua merk STANLEY ADAMS robek bagian belakang;
- 1 (satu) buah jaket kain warna luar abu tua dan warna dalam merah tua merk WESTPAK;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam lis merah NOKA MH1KC5114EK035134 Nosin KC51E-1035546 Tanpa Nomor Polisi.

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, keterangan terdakwa serta alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dititipi sepeda motor oleh JUMEREP (DPO) pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2015 di rumah terdakwa di Dusun Kesambik Mate, Desa Sengkerang, Kec. Paraya Timur, Kab. Lombok Timur;
- Bahwa terdakwa kenal dengan JUMEREP (DPO) sudah lama;
- Bahwa benar JUMEREP menitip sepeda sambil berpesan kepada terdakwa bahwa JUMEREP akan pergi ke Ganti untuk pergi meminjam-minuman keras beralkohol;
- Bahwa pada hari senin tanggal 31 Agustus 2015 anggota Polres Lombok Tengah melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam tanpa nomor polisi, 1 (satu) unit sepeda motor Satria R warna hitam tanpa nomor polisi, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dan 22 (dua puluh dua) rangka sepeda motor dari berbagai jenis sepeda motor;
- Bahwa pada saat anggota Polres Lombok Tengah melakukan penggerebakan di rumah terdakwa, terdakwa sedang tidak berada di rumah;
- Bahwa terdakwa tidak pernah lapor kepada pihak yang berwajib atau pejabat yang berwenang bahwa ada orang yang sedang menitipkan sepeda motor yang tidak disertai dengan kelengkapan surat-surat tanda kepemilikan kendaraan bermotor;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara penadahan pasal 480 Ayat (1) KUHP dan di putus selama 4 (empat) bulan penjara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu *Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHP* atau Kedua *Pasal 480 ayat (1) KUHP* ;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan jaksa penuntut umum bersifat alternative maka selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.B/2016/PN.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang paling mendekati dengan perbuatan terdakwa yaitu dakwaan kedua melanggar pasal 480 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Barang Siapa

1. Barang siapa;
2. Telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan;
3. Sesuatu benda;
4. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad 1 Unsur Barang Siapa**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum, dimana dalam perkara ini adalah terdakwa dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, serta dalam persidangan terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” menurut ketentuan Undang-Undang adalah subjek hukum, yaitu orang sebagai subjek hukum (*Natuurlijke-Persoonen*) selaku pendukung hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menimbang bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan di bawah sumpah oleh Saksi ALFIAN ZAMRONI, Saksi ZEPRI SETIAWAN, Saksi MUHAMAD Als. AMAQ MULI, Saksi MUHAMAD NASIR Als. AMAQ ZEPRI, Saksi LALU PUPUH, Saksi KUSNADI yang saling bersesuaian dan membenarkan bahwa yang hadir di depan persidangan adalah Terdakwa PATHURRAHMAN Als. HUR sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dalam perkara ini. Selain itu juga sesuai dengan pemeriksaan identitas baik pada saat pemeriksaan terdakwa dan barang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti oleh Penuntut Umum maupun pemeriksaan identitas Terdakwa di persidangan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan di persidangan, serta dalam persidangan tersebut Terdakwa tampak sehat baik jasmani maupun rohani sehingga tidak tergolong pada mereka yang dimaksudkan dalam Pasal 44 KUHP.

Menimbang bahwa Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

**Ad.2 Telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan;**

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari sub-sub unsur yang mana apabila salah satu sub unsur terbukti maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi atau bersifat alternatif.

Menimbang bahwa Yang dimaksud benda dalam pasal ini adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta dengan memperhatikan barang bukti yang diajukan di depan persidangan, antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekira jam 17.00 Wita telah terjadi tindak pidana *penadahan* oleh Terdakwa yang bertempat di rumah terdakwa di Dusun Kesambik Mate, Desa Sengkerang, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah. Bahwa pada hari sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekira pukul 17.00 Wita terdakwa sedang berada di rumahnya yaitu tepatnya di bengkel kemudian datang 2 (dua) orang yang masing-masing mengendarai sepeda motor dan yang terdakwa kenal bernama JUMEREP (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Verza warna hitam sedangkan temannya yang terdakwa tidak kenali membawa sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam dengan nomor polisi terpasang pada bagian depan sedangkan bagian belakang tidak terpasang, kemudian pada saat itu JUMEREP langsung langsung memasukkan sepeda motor kedalam bengkel sambil berkata "saya

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor17/Pid.B/2016/PN.Sel



*titip sepeda motor ini, dan saya mau ke ganti untuk minum-minuman keras ber alkohol” dan setelah saya selesai mengkonsumsi minuman keras tersebut barulah akan saya balik untuk mengambil sepeda motor”. Kemudian setelah itu JUMEREP langsung meninggalkan bengkel terdakwa bersama dengan temannya menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU menuju Desa Ganti. Kemudian pada hari senin tanggal 31 Agustus 2015 sekira pukul 12.00 Wita anggota Polres Lombok Tengah melakukan pengeledahan dirumah terdakwa namun pada saat itu terdakwa sedang berada di mataram dan anggota Polres Lombok Tengah menemukan sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa nomor polisi kemudian anggota Polres lombok Tengah kembali melakukan penyisiran di sekitar rumah terdakwa menemukan 22 (dua puluh dua) rangka berbagai jenis sepeda motor di sawah belakang rumah terdakwa dan anggota Polres Lombok Tengah langsung amankan di bawa ke Polres Lombok Tengah dan kemudian anggota Lombok Tengah kembali melakukan penyisiran dan menemukan 1(satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam lis merah tanpa nomor polisi yang terparkir atau disimpan di luar rumah di semak-semak belakang rumah terdakwa pinggir sawah dan kemudian anggota Polres Lombok Tengah mengamankan sepeda motor tersebut untuk dibawa ke Polres Lombok Tengah, sehingga dengan demikian sudah sepatutnya Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor Honda Verza tersebut diperoleh dari kejahatan.*

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

**Ad.3 Sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwadiperoleh dari kejahatan penadahan;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan di bawah sumpah para Saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan memperhatikan barang bukti yang diajukan di depan persidangan, antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa sesuatu benda/barang yang dimaksud dalam perkara ini 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza DR 6735 LR warna hitam lis merah yang mana barang tersebut merupakan hasil dari kejahatan, benda/barang tersebut diperoleh dari JUMEREP (DPO) yang datang kerumah terdakwa bersama 2 (dua) orang masing-masing mengendarai sepeda motor Satria FU dan sepeda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Verza DR 6735 LR dengan nomor polisi terpasang pada bagian depan sedangkan bagian belakang tidak terpasang, kemudian pada saat itu JUMEREP langsung memasukkan sepeda motor kedalam bengkel sambil berkata *"saya titip sepeda motor ini, dan saya mau ke ganti untuk minum-minuman keras ber alkohol"* dan setelah saya selesai mengkonsumsi minuman keras tersebut barulah akan saya balik untuk mengambil sepeda motor". Kemudian setelah itu JUMEREP langsung meninggalkan bengkel terdakwa bersama dengan temannya menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU menuju Desa Ganti. Kemudian pada hari senin tanggal 31 Agustus 2015 sekira pukul 12.00 Wita anggota Polres Lombok Tengah melakukan penggeledahan dirumah terdakwa namun pada saat itu terdakwa sedang berada di mataram dan anggota Polres Lombok Tengah menemukan sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa nomor polisi kemudian anggota Polres Lombok Tengah kembali melakukan penyisiran di sekitar rumah terdakwa menemukan 22 (dua puluh dua) rangka berbagai jenis sepeda motor di sawah belakang rumah terdakwa dan anggota Polres Lombok Tengah langsung amankan di bawa ke Polres Lombok Tengah dan kemudian anggota Lombok Tengah kembali melakukan penyisiran dan menemukan 1(satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam lis merah tanpa nomor polisi yang terparkir atau disimpan di luar rumah di semak-semak belakang rumah terdakwa pinggir sawah dan kemudian anggota Polres Lombok Tengah mengamankan sepeda motor tersebut untuk dibawa ke Polres Lombok Tengah, sehingga dengan demikian sudah sepatutnya Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor Honda Verza DR 6735 LR warna hitam lis merah tersebut adalah barang yang diperoleh dari kejahatan.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor17/Pid.B/2016/PN.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Ferza GL 15B1DF M/T Nomor : 0155330/NB/2005 an.PT BANK RAKYAT INDONESIA alamat Jln. TGH. ZAINUDIN ABDUL MAJID No. 92, Kel. Sandubaya Kec. Selong, Kab. Lotim Nopol DR 6735 LR;
- 1 (satu) buah celana kain warna coklat tua merk STANLEY ADAMS robek bagian belakang;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam lis merah NOKA MH1KC5114EK035134 Nosin KC51E-1035546 Tanpa Nomor Polisi.

Haruslah dikembalikan kepada BANK RAKYAT INDOSEA UNIT TERARA melalui Saksi ALFIAN ZAMRONI.

- 1 (satu) buah jaket kain warna luar abu tua dan warna dalam merah tua merk WESTPAK;

Haruslah dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

## **Keadaan yang memberatkan:**

Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Terdakwa pernah dihukum

## **Keadaan yang meringankan:**

Terdakwa menyesali perbuatannya

Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Pathurrahman als Hur tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Ferza GL 15B1DF M/T Nomor: 0155330/NB/2005 an.PT BANK RAKYAT INDONESIA alamat Jln. TGH. ZAINUDIN ABDUL MAJID No. 92, Kel. Sandubaya Kec. Selong, Kab. Lotim Nopol DR 6735 LR;
  - 1 (satu) buah celana kain warna coklat tua merk STANLEY ADAMS robek bagian belakang;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam lis merah NOKA MH1KC5114EK035134 Nosin KC51E-1035546 Tanpa Nomor Polisi; Dikembalikan kepada BANK RAKYAT INDONESIA UNIT TERARA melalui Saksi ALFIAN ZAMRONI;
  - 1 (satu) buah jaket kain warna luar abu tua dan warna dalam merah tua merk WESTPAK;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (Dua ribu limaratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri selong, pada hari kamis, tanggal 18 Februari 2016, oleh Anton Budi Santoso, SH. MH, sebagai Hakim Ketua, Erni Priiliawati, SH, SE,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.B/2016/PN.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Yakobus Manu, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh L. Arfian Mahfiz, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh Agus Zaeni, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erni Priiliawati, SH, SE.

Anton Budi Santoso, SH

Yakobus Manu, SH

Panitera Pengganti

L. Arfian Mahfiz, SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)